



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan perlu diberikan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka proporsional terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau nomor 48 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal. I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan
 - a. Beban Kerja;
 - b. Dihapus;
 - (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dihapus;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan/memperoleh beasiswa, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besaran tarif dasar menurut golongan.
 - (2) Dalam hal PNS selain melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1(satu) minggu yang dibuktikan dengan absensi kehadiran, maka dapat diberikan tambahan penghasilan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di SKPD Pemerintah Provinsi Riau dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggajian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain tidak menduduki jabatan struktural/Fungsional atau namanya telah terdaftar dalam gaji dapat menerima Tambahan Penghasilan, setelah yang bersangkutan 12(Dua belas) bulan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dan /telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- (4) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah menduduki jabatan struktural/fungsional terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan, dan /telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- (5) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau .

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 27

